



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN

JALAN : A. YANI No.112 LUMINTANG TELP. 422224
DENPASAR 80111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 411 / PD / TAHUN 2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BADUNG,

- Membaca** : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mengwi Nomor : 045 / 527 / Ca.Dis.Dik tertanggal 2 Pebruai 2007
- Menimbang** : a. Bahwa Pemerintah Kabupaten Badung yang memprakarsai berdirinya Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Badung telah memenuhi persyaratan yang berlaku, berlokasi di Jalan Danau Batur, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendirian Taman Kanak Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 2003;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Bupati Badung Nomor 274 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Badung di Bidang Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak kepada :

- Nama : Pemerintah Kabupaten Badung
- Alamat : Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak:

- Nama : TK "Negeri Pembina Badung"
- Alamat : Jalan Danau Batur Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

KEDUA : Kepada Taman Kanak Kanak dimaksud diktum Kesatu didalam melaksanakan kegiatan, diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.. maka ijin tersebut akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Badung
Pada tanggal : 20 Februari 2007



AN. BUPATI BADUNG
KEPADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BADUNG,
DINAS PENDIDIKAN

IGST NGURAH OKA DARMAWAN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 600009093

Tembusan ditujukan Kepada Yth:

1. Bupati Badung
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
4. Camat Mengwi
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Mengwi
6. Perbekel Mengwi
7. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN**

**IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
No. 411/PD/TAHUN 2007**

Diberikan Kepada :

NAMA : PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NAMA SEKOLAH : TK "NEGERI PEMBINA BADUNG"
ALAMAT : JLN. DANAU BATUR MENGWI
KECAMATAN : MENGWI

IJIN INI DIBERIKAN DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN TINGKAT TAMAN KANAK KANAK DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA PELAKSANAANNYA DILAPANGAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MAKA IJIN INI AKAN DICABUT TANPA ADA PEMBERITAHUAN LEBIH LANJUT

BADUNG, 20 FEBRUARI 2007

**AN. BUTATI BADUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BADUNG,**

**WIGSTNGR.OKA DARMAWAN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.600009093**

